



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BABAKANMADANG
KECAMATAN BABAKANMADANG KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 149 / 10 / Kpts / Kds / XII / 2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PENGURUS POSYANDU MELATI I
DESA BABAKAN MADANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BABAKAN MADANG
KECAMATAN BABAKANMADANG KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan pembangunan dibidang kesehatan perlu adanya pengangkatan pengurus posyandu di Desa Babakan Madang Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan pengurus posyandu di Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 1254, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 tahun 2005 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Sk.Bupati Bogor Nomor : 141.1/580/Kpts/Per-UU/2019 Tanggal : 12 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Babakan Madang masa Bakti Tahun 2019 - 2025
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2005 Nomor 4587);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran DSAerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 254);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan nama-nama anggota atau Pengurus Posyandu tercantum dalam lampirn I Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku anggota atau Pengurus Posyandu.

KEDUA : Mengesahkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini, selaku anggota atau Pengurus Posyandu.

KETIGA : Nama-nama anggota atau pengurus Penggantian Antar Waktu Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku anggota atau pengurus Posyandu, sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Babakan Madang
Pada tanggal, 27 Desember 2023
KEPALA DESA BABAKAN MADANG

Ttd.

Ir.DENI NUGRAHA

Lampiran I Keputusan Kepala Desa Babakan Madang
Nomor : **149 / 10 / Kpts / Kds XII / 2023**
Tanggal : 27 Desember 2023
Tentang : Pengesahan Pengangkatan Penggantia Antar Waktu Pengurus Posyandu Melati I

- 1. Ketua : NY. IIS AISYAH**
 - 2. Sekertaris : NY. YATI**
 - 3. Bendahara : NY. A.DAHLIA**
- Anggota : NY. PIOH**
NY. EROS

Babakan Madang, 27 Desember 2023
KEPALA DESA BABAKAN MADANG

Ttd.

Ir. DENI NUGRAHA